

PROSPEKTUS REKSA DANA PANIN DANA UNGGULAN

Tanggal Efektif: 10 Juni 2005

Tanggal Mulai Penawaran: 13 Juni 2005

Reksa Dana PANIN DANA UNGGULAN adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Beserta peraturan pelaksanaannya.

PANIN DANA UNGGULAN bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi jangka menengah dan panjang yang optimal melalui pengelolaan secara aktif dengan tetap berupaya melindungi modal investasi secara jangka panjang.

PANIN DANA UNGGULAN melakukan investasi dalam bentuk Efek Utang di pasar modal dan Efek Ekuitas serta dalam bentuk instrument pasar uang dengan komposisi investasi PANIN DANA UNGGULAN adalah minimum 2% dan maksimum 75% pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan pada bursa efek di Indonesia dan minimum 20% dan maksimum 75% pada efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia serta sisanya pada instrument pasar uang dalam negeri yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per unit penyertaan sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga pembelian setiap unit penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Minimum Pembelian awal dan selanjutnya unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian maksimum sebesar 4% dan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1% untuk periode kepemilikan Unit penyertaan kurang dari 1 (satu) tahun atau 0% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1(satu) tahun dan biaya pengalihan maksimum sebesar 2%

Manajer Investasi



PT Panin Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, lantai 3
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta
Telp : 62-21 515 0595

Bank Kustodian



PT.Bank Central Asia Tbk.
Menara BCA lantai 28 Grand Indonesia
Jl. MH.Thamrin No.1 Jakarta 10310
Tel: (021) 2358 8665
Fax: (021) 2358 8374

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN PANIN DANA UNGGULAN, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR RISIKO-RISIKO UTAMA.

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

UNTUK DIPERHATIKAN : PANIN DANA UNGGULAN TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM PANIN DANA UNGGULAN. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

Prospektus ini dibuat di Jakarta pada tanggal 14 November 2013



PANIN DANA UNGGULAN

DAFTAR ISI

I	Istilah dan Definisi	3
II	Informasi Mengenai PANIN DANA UNGGULAN	6
III	Informasi Mengenai Manajer Investasi	8
IV	Informasi Mengenai Bank Kustodian	9
V	Tujuan dan Kebijakan Investasi	10
VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	12
VII	Perpajakan	14
VIII	Manfaat Investasi Faktor-faktor Risiko Utama	15
IX	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	16
X	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	17
XI	Pembubaran dan Likuidasi	18
XII	Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	20
XIII	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Dan Pengalihan Investasi	21
XIV	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	23
XV	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	26
XVI	Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	28
XVII	Informasi Mengenai Penyebarluasan Prospektus dan formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	30
	Lampiran Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan	

PANIN DANA UNGGULAN

I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- c. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PANIN DANA UNGGULAN.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

PANIN DANA UNGGULAN

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM-LK

BAPEPAM-LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM.

1.12. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PANIN DANA UNGGULAN sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual PANIN DANA UNGGULAN.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang

PANIN DANA UNGGULAN

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.19. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi Kepada Bapepam-LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-430/LK/2007 tanggal 19 Desember 2007.

1.20. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan Untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.21. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PANIN DANA UNGGULAN

II INFORMASI MENGENAI PANIN DANA UNGGULAN

2.1. Dasar Hukum

PANIN DANA UNGGULAN adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dibidang Reksa Dana.

PT. Panin Asset Management (sebelumnya adalah PT.Panin Sekuritas Tbk.) sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian telah menandatangani akta Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA UNGGULAN Nomor 50 Tanggal 31 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaharui dengan Akta No. 46 tanggal 21 September 2011 dihadapan Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito,SH dan perubahan terakhir akta Nomor: 17 tanggal 14 November 2013 dihadapan Notaris Leolin Jayayanti SH. Notaris di Jakarta.

2.2. Penawaran Umum

PT. Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari Bapepam-LK

Masing masing Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Pengelola PANIN DANA UNGGULAN

PT. Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT. Panin Asset Management juga menerapkan adanya fungsi komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Mu'min Ali Gunawan

Warga Negara Indonesia. Pendiri dari Panin Grup dan menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk.

Aries Liman

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Technische Hochschule Karlsruhe, Jerman. Sejak 1982, menekuni industri tekstil dan garmen dan saat ini menjabat sebagai Direktur dari beberapa perusahaan tekstil. Telah aktif dalam Pasar Modal sejak 1987. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk.

Kun Mawira

Warga Negara Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT. Rana Sankara (eksportir dan manufaktur garmen) dan perusahaan afiliasinya serta menjabat sebagai Komisaris PT. Panin Sekuritas Tbk. Telah aktif berkiprah di pasar modal Indonesia sejak 1988.

Made Rugeh Ramia

Warga Negara Indonesia, lulusan Fakultas Ekonomi Gajah Mada dan New York Institute of Finance, dengan spesialisasi dalam Analisis Saham dan Keuangan. Memulai karirnya sebagai pengawas di Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara, kemudian pada Direktorat Jendral Moneter Departemen Keuangan, sampai dengan 1977. Menjadi pegawai BAPEPAM (sejak didirikan) dari 1977-1989. Bergabung dengan Bank Pasifik di tahun 1989 dan kemudian dengan Panin Grup sebagai Presiden Direktur dari PT. Panin Sekuritas Tbk. sejak 1991 hingga Juni 2009. Dan sekarang menjabat sebagai Komisaris PT.Panin Sekuritas Tbk.

Made Rugeh Ramia telah memperoleh ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-24/PM-PI/1995 tanggal 29 Mei 1995 dan ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari

PANIN DANA UNGGULAN

BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-68/PM/IP/PEE/1993 tanggal 18 November 1993.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap- tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari Reksa Dana Panin.

Tim Pengelola

Winston Sual

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT. Panin Sekuritas Tbk. Pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang Manajer Investasi.

Winston Sual telah memperoleh ijin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 dan ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-33/PM/IP/PEE/1996 tanggal 11 April 1996.

DANIEL HENDRATMO

Warga Negara Indonesia, lulus dari Sydney University dengan mendapatkan gelar Bachelor of Commerce di bidang Finance. Memulai karirnya di bidang pasar modal Indonesia pada tahun 2008 sebagai analis ekuitas di PT. Panin Sekuritas Tbk. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT. Panin Asset Management.

Daniel Hendratmo telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP- 65/BL/WMI/2011 tanggal 8 Agustus 2011

Benjamin Siahaan

Warga Negara Indonesia adalah lulusan dari Southeastern University, Washington D.C dengan gelar Bachelor of Arts dan Master of Business Administration in Financial Management dan bergabung dengan PT Panin Sekuritas, Tbk pada tahun 2005 sebagai Fixed Income Analyst dan Agustus 2011 sebagai Dealer pada PT Panin Asset Management dan saat ini bertanggung jawab atas pengelolaan produk reksa dana pendapatan tetap Panin Dana Utama Plus 2; Panin Gebyar Indonesia 2; Panin US Dollar; Panin Dana Unggulan.

Benjamin Siahaan telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Nomor :Kep-50/BL/MWI/2011 tanggal 6 Juni 2011.

PANIN DANA UNGGULAN

III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT. Panin Asset Management didirikan berdasarkan akta No. 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU20880.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011.

Anggaran dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 38 tanggal 7 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember 2011. PT. Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manejer Investasi dari BAPEPAM-LK dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-06/BI/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Direksi dan Komisaris Manajer Investasi

Susunan Direksi dan Komisaris PT.Panin Asset Management pada saat Prospektus ini di terbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi:

Presiden Direktur	: Winston S.A.Sual
Direktur	: Ridwan Soetedja

Komisaris:

Presiden Komisaris	: Jamilah Mawira Sungkar
Wakil Presiden Komisaris	: Li Kwong Wing

3.2 Pengalaman Manejer Investasi

PT. Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 13 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Maksima, Panin Dana Prima, Panin Dana Bersama, Panin Dana Bersama Plus, Panin Dana Utama Plus II, Panin Dana Unggulan, Panin Gebyar Indonesia II, Panin Dana US Dollar, Terproteksi Panin Berdeviden; Panin Dana Syariah Saham; Panin Dana Likuid; Panin Dana Syariah Berimbang; Panin Fleksi Maxi dengan total dana kelolaan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah lebih dari Rp 9.9 Triliun.

3.3 Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Bank Pan Indonesia Tbk. dan PT. Panin Sekuritas Tbk.

IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Bank Kustodian

Bank Kustodian ini bernama "P.T. Bank Central Asia, Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3-8-1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 1 tanggal 9 Januari 2007 dimuat dalam Berita Negara RI No 15 Tanggal 20 Februari 2007 Tambahan Nomor 185 Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang penunjukkan kantor pusat P.T. Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia, Tbk menjadi bank devisa. PT Bank Central Asia, Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dibidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipka berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan hutang dan surat tanah. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

4.3. Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT.Panin Asset Management selaku Manajer Investasi Reksadana.

PANIN DANA UNGGULAN

V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

PANIN DANA UNGGULAN bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi jangka menengah dan panjang yang optimal melalui pengelolaan secara aktif dengan tetap berupaya melindungi modal investasi secara jangka panjang.

5.2. Kebijakan Investasi

PANIN DANA UNGGULAN melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang di pasar modal Indonesia serta instrumen pasar uang dengan komposisi investasi minimum 2% (dua persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, minimum 20% (dua puluh persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia serta sisanya pada instrumen pasar uang dalam negeri yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai upaya melindungi modal investasi secara jangka panjang, Manajer Investasi menargetkan investasi 75% pada Efek bersifat utang dengan peringkat investasi minimal AA.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA UNGGULAN, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan PANIN DANA UNGGULAN:

- (i). memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN pada setiap saat;
- (iii). memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv). memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v). melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi). memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN;
- (vii). memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii). memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix). memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan

PANIN DANA UNGGULAN

- pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x). terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - (xi). terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - (xii). terlibat dalam Transaksi Marjin;
 - (xiii). melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - (xiv). terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA UNGGULAN pada saat pembelian;
 - (xv). membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - (xvi). terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (xvii). membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

PANIN DANA UNGGULAN akan membagikan hasil investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang. Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA UNGGULAN tersebut akan dibukukan ke dalam portofolio PANIN DANA UNGGULAN sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang membutuhkan dana kas dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya sesuai dengan ketentuan dalam prospektus ini.

PANIN DANA UNGGULAN

VI

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA UNGGULAN

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Panin Dana Unggulan yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

PANIN DANA UNGGULAN

- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

PANIN DANA UNGGULAN

VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU Pph
	b. Bunga obligasi	Bukan obyek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU Pph jo. 5 PP No.6 th 2002 jo. Psl 4 Kep Menkeu RI No.121/KMK.03/2002
	c. Capital gain / diskonto obligasi	Bukan obyek PPh	Psl 5 PP No.6 th 2002 jo. Psl 4 Kep. MenKeu RI No.121/KMK.03/2002
	d. Bunga deposito dan diskonto sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Psl 2 PP No. 131 th 2000 jo. Psl 3 Kep MnKeu RI No.51/KMK.04/2001
	e. Capital gain saham di bursa	PPh final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Psl 1 PP No.14 th 1997
B	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU Pph
	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang unit	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf l UU Pph

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM diperoleh. Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi**
Dengan dukungan dana yang cukup besar, PANIN DANA UNGGULAN menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. **Pengelolaan yang Professional**
PANIN DANA UNGGULAN dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali**
Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. **Pembagian Laba Kepada Pemodal Tidak Dikenakan Pajak**
Setiap pembagian laba, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.

Sedangkan risiko investasi dalam PANIN DANA UNGGULAN dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi perekonomian dan politik di luar negeri dapat mempengaruhi politik Indonesia dan perekonomian dan yang bersifat terbuka.
- b. **Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**
Investasi pada instrumen berpendapatan tetap berdasarkan pada turun naiknya harga yang akan mempengaruhi nilai dari Unit Penyertaan di dalam Reksa Dana.
- c. **Risiko Likuiditas**
Dalam situasi tertentu, jika pemegang Unit Penyertaan secara bersama-sama melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, dan Manajer Investasi tidak memiliki cukup dana untuk membeli kembali Unit Penyertaan.
- d. **Risiko Wanprestasi**
Risiko ini dapat terjadi apabila emiten lalai atau gagal memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga dari efek utang pada waktu yang telah ditetapkan.

PANIN DANA UNGGULAN

IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PANIN DANA UNGGULAN terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA UNGGULAN, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Biaya Yang Menjadi Beban PANIN DANA UNGGULAN

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris setelah ditetapkan pernyataan efektif atas PANIN DANA UNGGULAN oleh BAPEPAM.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan dan ke pemodal biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah PANIN DANA UNGGULAN dinyatakan efektif oleh BAPEPAM.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah PANIN DANA UNGGULAN dinyatakan efektif oleh BAPEPAM
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya diatas serta imbalan jasa konsultan pajak (bila ada).

9.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA UNGGULAN yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA UNGGULAN yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PANIN DANA UNGGULAN.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formuli Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (lihat tabel Alokasi Biaya) yang akan menjadi pendapatan bagi tenaga penjual.
- b. Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain, bila ada, sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4. Alokasi Biaya

JENIS	PANIN DANA UNGGULAN	KETERANGAN
Dibebankan Kepada Reksa Dana a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	Per Tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan :		
a. Biaya Pembelian	Maks. 4%	Dari Nilai Transaksi Pembelian Unit Penyertaan
i. Berkala	Maks.1%	
ii. Berkala dengan Asuransi	Maks. 4%	Dari Nilai Transaksi Penjualan kembali
b. Biaya Penjualan kembali	Maks. 1%	
c. Biaya Pengalihan	Maks. 2%	Dari Nilai Transaksi Pengalihan

PANIN DANA UNGGULAN

X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan masing-masing PANIN DANA UNGGULAN mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi.

b. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi.

c. Hak Untuk Mendapat Bukti Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih per Unit ketika Unit Penyertaan dibeli.

d. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Hak Untuk Memperoleh Laporan-laporan sebagaimana yang dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1

f. Hak Atas Hasil Likuidasi Secara Proposional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA UNGGULAN Dibubarkan dan Dilikuidasi.

Dalam hal PANIN DANA UNGGULAN dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

PANIN DANA UNGGULAN

XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA PANIN DANA UNGGULAN

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA UNGGULAN DIBUBARKAN

Pembubaran PANIN DANA UNGGULAN akan terjadi apabila satu atau lebih hal berikut terjadi :

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan atau
- b. Diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar) selam 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau;
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA UNGGULAN

Dalam hal Reksa Dana PANIN DANA UNGGULAN di buburkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a diatas, maka Manejer Investasi wajib :

- a) Melaporkan kondisi tersebut ke Bapepam-LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang unit. Pemberitahuan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari NAB awal dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.a tersebut diatas; dan
- c) Membubarkan PANIN DANA UNGGULAN dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.a diatas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA UNGGULAN kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak PANIN DANA UNGGULAN dibubarkan.

Dalam hal Reksa Dana PANIN DANA UNGGULAN dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b diatas, maka Manejer Onvestasi wajib :

- a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencvana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA UNGGULAN paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB PANIN DANA UNGGULAN
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari NAB pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA UNGGULAN oleh Bapepam dan LK; dan
- c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DAN UNGGULAN kepada Bapepam dan LK paling lambat 29(dua) bulan sejak diperintahkan pembubarannya oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA UNGGULAN dari Notaris.

Dalam hal Rekas Dana PANIN DANA UNGGULAN dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam point 1.c diatas, maka Manejer Investasi wajib :

- a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan Lk dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA UNGGULAN dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA UNGGULAN paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.c diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
- b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dan hasil likuidasi yang menjadihak pemegang unit penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari NAB pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dan tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan
- c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA UNGGULAN kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Kossultan Hukum dan Akuntan, serta akta Pembubaran dn likuidasi PANIN DANA UNGGULAN dari Notaris

PANIN DANA UNGGULAN

Dalam Hal Reksa Dana PANIN DANA UNGGULAN dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam point 1.d diatas, maka Manajer Investasi wajib :

- a) Menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2(dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA UNGGULAN oleh Manejer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA UNGGULAN antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian
 - ii) Alasan Pembubaran
 - iii) Kondisi terakhir, dan hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA UNGGULAN kepada para pemegang Unit penyertaan paling kurang pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB PANIN DANA UNGGULAN.
 - b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari NAB pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan Paling lambat 7 hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
 - c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA UNGGULAN kepada Bapepam dan LK paling kambat 2(dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA UNGGULAN dari Notaris.
- 3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA UNGGULAN, maka pemegang unit penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan)**

4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA UNGGULAN harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang unit penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka

- a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3(tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2(dua) minggu serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran Nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalm rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dan hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30(tiga puluh) tahun;
 - b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan Dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c) Apabila dalam jangka 30 (tiga pulu) tidak diambil oleh PemegangUnit Penyertaan , maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan Industri Pasar Modal.
 - d) Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun
- 5. Dalam Hal PANIN DANA UNGGULAN dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA UNGGULAN termasuk biaya Kosultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manejer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.**

Untuk informasi lebih terperinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA UNGGULAN yang tersedia di PT.Panin Asset Management.

PANIN DANA UNGGULAN

XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran dibagian belakang prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan prospektus


PANIN DANA UNGGULAN

XIII


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN PANIN DANA UNGGULAN

1. SKEMA PEMEBELIAN UNIT PENYERTAAN

1.1. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana



1.2. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

2.1. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana




2.2. Melalui Agen Penjual Reksa Dana Yang Ditunjuk



3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

PANIN DANA UNGGULAN

3.1. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana




3.2 Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk




4. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

4.1. Tahap Awal Permohonan User ID



4.2. Prosedur Top up Online



TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA UNGGULAN ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi

14.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10"). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian awal Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN beserta bukti pembayaran tersebut dan fotokopi bukti jati diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN selanjutnya dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN, beserta bukti pembayaran harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian pertama.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA UNGGULAN, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

PANIN DANA UNGGULAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN yang pertama kali (pembelian awal).

14.4 Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Elektronik

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit secara elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN selanjutnya, hal mana instruksi pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau BAPEPAM dan LK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjelasan lengkap mengenai tata cara pengisian dan pengiriman Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik ini diuraikan dalam Bab XIII Prospektus ini.

14.3. Batas Minimum dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN adalah masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

14.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening PANIN DANA UNGGULAN oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening PANIN DANA UNGGULAN oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Bab XIV butir 2 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN

PANIN DANA UNGGULAN

secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

14.5. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah dan ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

PT. Bank Central Asia Tbk.

Cabang Bursa Efek Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Atas Nama : **REKSA DANA PANIN DANA UNGGULAN**
Nomor Rekening : **458-3009232**

14.6. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara sebagian atau keseluruhan, dalam hal Manajer Investasi menilai bahwa data yang tercantum di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan tidak sesuai dengan identitas atau pengisian Formulir Pembelian Unit Penyertaan tidak lengkap dan/atau Bank Kustodian tidak menerima uang pembayaran pembelian Unit Penyertaan. Bagi pembelian yang ditolak sebagian atau seluruhnya, dana yang diterima dalam rekening PANIN DANA UNGGULAN akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemesan Unit Penyertaan.

Untuk pembelian yang diterima, Bank Kustodian melalui agen penjual akan mengirimkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Bursa setelah tanggal diterima dan disetujuinya Formulir Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening PANIN DANA UNGGULAN oleh Bank Kustodian.

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut. Penjualan kembali dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau dengan mengisi serta menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Penjualan kembali tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas tidak dilayani.

15.2. Batasan Minimum Penjualan Kembali dan Minimum Kepemilikan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap transaksi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih dalam hal total saldo kepemilikan Unit Penyertaan lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas

15.3. Pembayaran Penjualan Kembali

Sesuai dengan ketentuan BAPEPAM, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tertulis asli atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli diterima secara lengkap dan telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan atau transfer ke rekening pemegang Unit Penyertaan (bila ada) merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki, jumlah Unit Penyertaan yang dijual dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN diterima dengan baik (*complete application*) oleh Bank Kustodian.

15.4. Batasan Maksimum Penjualan Kembali

Dalam kondisi luar biasa dimana Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dalam satu Hari Bursa dari total Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (first in first out).

15.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang sama.

PANIN DANA UNGGULAN

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi.

2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pengalihan investasi dilakukan pada Bank Kustodian yang berbeda, maka pengalihan investasi akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya pembayaran pembelian Unit Penyertaan dengan baik (*in good fund*) pada Bank Kustodian Reksa Dana yang dituju sesuai dengan ketentuan batas waktu penerimaan pembayaran pembelian Unit Penyertaan pada Reksa Dana yang dituju.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang

PANIN DANA UNGGULAN

Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA UNGGULAN pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa formulir pengalihan investasi mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan pengalihan investasi berdasarkan urutan *permohonan first come first served* tersebut di atas.

6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi PANIN DANA UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

PANIN DANA UNGGULAN

XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA UNGGULAN dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan di Agen Penjual yang ditunjuk. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi PT.Panin Asset Management dan Agent Penjual

MANAJER INVESTASI

PT. Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 3,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel: (021) 515 0595
Fax: (021) 515 0601
E-mail: info@panin-am.co.id
Website : www.panim-am.co.id

Kantor Cabang

Jakarta :

Menara Cakrawala (Skyline Building Lt.4
Jl.MH.Thamrin No.9 Jakarta Pusat 10340
Telp. (021) 31903999
Fax: (021) 31903899
Email : cakrawala@panin-am.co.id

Surabaya :

Jl. Jendral Basuki Rakhmat 106 – 128
Surabaya 60271
Telp : 031 5315488
Fax : 031 5316488
Email : Surabaya@panin-am.co.id

Kantor Cabang Representatif

Jakarta Puri

Puri Niaga 1 Blok K7/3U
Puri Kencana Kembangan, Jakarta Barat.
Telp. (62-21) 58355654
Fax. (62-21) 58304544

Jakarta Kelapa Gading

Gedung Menara Satu. Lt.5
Sentra Kelapa gading
Jl.Bulevard Kelapa Gading LA3 No.1
Telp. (62-21) 45853345
Fax. (62-21) 4507907

Jakarta Pluit Village

Pluit Village Ruko No.66
Jl.Pluit Permai Ray, Jakarta Utara
Telp. (62-21) 66670268
Fax. (62-21) 66683585

Jakarta Pondok Indah

Rukan Pondok Indah Plaza 5, B-09
Jl.Margaguna Raya, Gandaria Utara
Jakarta Selatan
Telp.(62-21)7225696
Fax: (62-21) 7225698

PANIN DANA UNGGULAN

Lampiran :

PANIN DANA UNGGULAN